



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Pdn

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Sibolga, 23 Juli 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Merpati No.10, Lingkungan I, xxxxxx, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Medan, 22 September 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Marison, xxxxxxxx, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 11 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 11 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 11 Mei 2015;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. Marison, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Bahwa Pemohon selama pernikahan hidup rukun, sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama xxxxxxxx lahir di Pandan, tanggal 22 Juli 2015;
5. Bahwa pada bulan Mei 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis terus menerus dalam rumah tangga sudah sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Termohon, Termohon sering meminta untuk bercerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Mei 2017;
7. Akibat dari kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi bisa dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak cocok lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji'l terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 11 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 11 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK xxxxxx bertanggal 21 Oktober 2020 yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang telah dibubuhi meterai Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah kontrakan di Jl. Marison, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu ketika Pemohon dan Termohon sedang lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan dan Termohon sering tidak mematuhi perintah Pemohon sebagai suaminya;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 karena Termohon meninggalkan Pemohon, bahkan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga yang lainnya pernah 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

2. Saksi pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah kontrakan di Jl. Marison, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 3 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 karena Termohon meninggalkan Pemohon, bahkan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - bahwa saksi pernah 2 kali melihat pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Termohon, Termohon sering meminta untuk bercerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitasnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Sibolga. Bukti P.1 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Sibolga, namun demikian karena Termohon in casu isteri Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, maka mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2);

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.2 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi pemohon (saksi I) dan Saksi pemohon (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah teman-teman Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 karena Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I dan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan dan antara keterangan satu saksi dengan yang lainnya telah saling menguatkan dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I pernah 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan 2 kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi II pernah 3 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan 2 kali melihat Pemohon dan Termohon didamaikan pihak keluarga. Dengan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan atau Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 karena Termohon meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*,

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب  
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu raj'i sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000.00,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 325.000.00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000.00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 445.000.00,-

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2021/PA.Pdn